



**PERJANJIAN KERJA TEKNIS**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**DENGAN**

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENER MERIAH**

**NOMOR : 58/PR.08-PKS/1117/2023**

**NOMOR : B/ /V/2023**

**TENTANG**

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Jum'at, tanggal lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Redelong, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KHAIRUL AKHYAR, S.E** selaku **KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH**, berkedudukan di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, Jalan Bandara – Rembele, Bale Atu, Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKBP.NANANG INDRABAKTI, S.H.,S.I.K** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENER MERIAH** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jl.Bandara Rembele, Burni Telong, Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa. . .

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4166);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang. . .

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 901);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerjasama melalui Perjanjian Kerja Teknis ini dalam rangka Sinergisitas

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Teknis ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Teknis ini untuk meningkatkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Teknis ini, meliputi :

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Bantuan pengamanan;
- c. Penegak hukum;
- d. Perumusan peraturan teknis;
- e. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatuan**

#### **Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi**

#### **Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

(2) Data dan/atau . . .

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Teknis ini.
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

## **Bagian Kedua**

### **Bantuan Pengamanan**

#### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada penyelenggran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi intelijen **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli
- (4) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

## **Bagian Ketiga**

### **Penegak Hukum**

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaporkan dugaan tindak pidana diluar tindak pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan . . .

Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakkan Hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

#### **Bagian Keempat**

#### **Perumusan peraturan teknis**

#### **Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat saling koordinasi dan kerjasama dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Perumusan dan penyusunan peraturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat melibatkan fungsi Hukum **PIHAK KEDUA**.

#### **Bagian Kelima**

#### **Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan sumber daya Manusia**

#### **Paragraf 1**

#### **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun

(*Focus Group Discusion*), *workshop*, seminar, atau kegiatan yang disepakati.

## **Paragraf 2**

### **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk penguasaan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

## **Bagian Keenam**

### **Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana**

#### **Pasal 9**

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan/ atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/ atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimasing-masing Pihak.

## **BAB IV**

### **SOSIALISASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Perjanjian Kerja Teknis ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah atau wilayah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.

(2) Sosialisasi . . .

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
  - a. Pegawai dari **PIHAK PERTAMA**; dan
  - b. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**

## **BAB V**

### **PENANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 11**

- (1) Perjanjian Kerja Teknis ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** Menunjuk:
    - 1. Kepala Bagian Operasi (Kabag OPS) Polres Bener Meriah Terkait bantuan pengamanan;
    - 2. Kepala Satuan Intelkam (Kasat Intel) Polres Bener Meriah terkait bantuan pengamanan tertutup;
    - 3. Kasat Samapta Polres Bener Meriah terkait bantuan pengamanan terbuka;
    - 4. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Bener Meriah terkait dengan penegak Hukum;

## **BAB VI**

### **TINDAK LANJUT**

#### **Pasal 12**

- (1) Perjanjian Kerja Teknis ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah kerja sama teknis dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Dalam menyusun Naskah Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

(3) Naskah Kerja. . .



- (3) Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepakatan Ini.

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 13**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Teknis ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

**BAB VIII**  
**BIAYA**  
**Pasal 14**

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Teknis ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Bagian Kesatu**  
**Addendum**  
**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Teknis atau diperlukan perubahan, akan diatur kemudian dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Teknis ini

**Bagian Kedua**  
**Perbedaan penafsiran**  
**Pasal 16**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Teknis ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga  
Masa Berlaku  
Pasal 17**



- (1) Perjanjian Kerja Teknis berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Teknis dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.
- (3) Perjanjian Kerja Teknis dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Teknis wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**BAB X  
PENUTUP  
Pasal 18**

Perjanjian Kerja Teknis dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

**PIHAK KEDUA,**



**KHAIRUL AKHYAR, S.E**

**AKBP.NANANG INDRABAKTI, S.H.,S.I.K**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR  
BENER MERIAH**